

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan *tying agreement* yang di tinjau dari aspek hukum persaingan usaha di Amerika, Eropa dan Indonesia. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah sebagai perbandingan hukum persaingan usaha di Negara Amerika, Eropa dan Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan *tying agreement* dalam hukum persaingan usaha di Amerika, Eropa dan Indonesia, yaitu metode pendekatan yang di gunakan dan konsep kekuatan ekonomi dalam menganalisa suatu kasus *tying agreement*, keberadaan undang-undang khusus dan lembaga khusus untuk mengatur dan mengawasi kasus *tying agreement*.

Kata kunci: Perjanjian mengikat (*tying agreement*), persaingan usaha